



EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA MAJU



ALASAN yang Dapat Digunakan
Untuk **MENGAJUKAN**

KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Apabila Ditemukan Alasan Berikut :

1. Penolakan Berdasarkan Alasan **Pengecualian Informasi Publik;**
2. Tidak disediakan **informasi berkala;**
3. **Tidak ditanggapinya** permintaan informasi publik;
4. Permintaan informasi publik **ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;**
5. **Tidak dikabulkannya** permintaan informasi publik;
6. Pengenaan **biaya yang tidak wajar;**
7. Penyampaian informasi publik yang **melebihi waktu yang dijanjikan** dalam peraturan perundang-undangan.



SESUAI PASAL 39 PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif





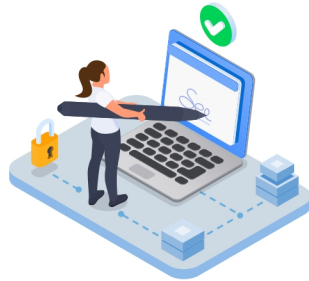
EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA MAJU

ALUR PENANGANAN
KEBERATAN
INFORMASI PUBLIK



Pemohon Informasi
Publik
Mengajukan Keberatan
Ke Atasan
Pejabat Pengelola
Informasi Dan
Dokumentasi (PPID)

1



Atasan PPID
Memberikan
keputusan / tanggapan
paling
lambat 30 hari kerja
setelah
diterimanya keberatan
secara
tertulis

2



Jika pengaju sengketa
puas atas putusan
Atasan PPID,
sengketa selesai

3



Jika pengaju sengketa
tidak puas
dengan putusan Atasan
PPID,
sengketa dapat
ditindaklanjuti
melalui komisi informasi.
Pengajuan sengketa ke
komisi
informasi selambat-
lambatnya
dilakukan 14 hari kerja
sejak
diterimanya keputusan /
tanggapan
tertulis dari Atasan PPID

4

